

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, ada beberapa poin penting yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan:

1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, secara eksplisit menjamin hak setiap individu, termasuk kaum perempuan, untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang kuat dan universal, mengakui hak istri untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi demi menunjang kehidupan, serta menegaskan posisi mereka sebagai individu yang setara dalam memberikan kontribusi bagi kesejahteraan keluarga dan bangsa. Dengan demikian, partisipasi istri dalam mencari nafkah adalah manifestasi dari hak asasi dan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi.
2. Menurut pandangan Imam Syafi'i, meskipun tanggung jawab utama dalam penyediaan nafkah keluarga berada pada suami, keterlibatan istri dalam bekerja tidak sepenuhnya dilarang. Hukumnya *mubah* (boleh) sebagai bentuk dukungan keluarga, khususnya dalam kondisi mendesak atau ketika suami menghadapi keterbatasan dalam menafkahi keluarga. Namun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti pekerjaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama, dan tidak melalaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu rumah tangga.
3. Relevansi antara Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dengan Pandangan Imam Syafi'i Terkait Keterlibatan Istri dalam Mencari Nafkah di Desa Bojong Loa. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor kebutuhan ekonomi seringkali menjadi pendorong utama bagi para

istri di Desa Bojong Loa untuk bekerja, fenomena ini selaras dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan legalitas hukum atas hak bekerja bagi istri, dan juga pandangan Imam Syafi'i yang memberikan justifikasi moral dan spiritual, terutama dalam kondisi ekonomi yang menuntut. Meskipun keduanya sama-sama mengakui hak istri untuk bekerja, UUD 1945 mendasarkan pada prinsip hak individu dan kesetaraan, sementara pandangan Syafi'i memberikan izin dengan batasan agama.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mendorong pemahaman yang lebih seimbang dan adaptif mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa kontribusi ekonomi istri, terutama dalam situasi kebutuhan, dapat selaras dengan ajaran agama dan hukum negara, asalkan tetap menjaga keharmonisan keluarga dan tidak melalaikan kewajiban utama.
2. Istri yang bekerja, seperti di Desa Bojong Loa, harus memprioritaskan tugas utamanya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Meskipun berkontribusi ekonomi, manajemen waktu yang baik dan dukungan suami dalam urusan domestik penting agar kesejahteraan dan keharmonisan keluarga tetap terjaga.
3. Kepada pemerintah untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada wanita yang bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan.
4. Penulis memandang bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis sangat menganjurkan kepada para pembaca atau

para akademisi agar meneliti lebih lanjut atau mengkritik penelitian ini. Sehingga penelitian ini terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru yang lebih relevan.